

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan banyaknya kuantitas penduduk, Indonesia dituntut agar bisa menjamin kemakmuran rakyatnya. Berkaitan hal tersebut, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi melalui pengelolaan berbagai potensi yang dimiliki. Salah satu yang bisa dijadikan solusi adalah program pembangunan yang tepat, seperti yang disampaikan W.W Rostow dalam Abdul (2004:89) Perkembangan adalah proses yang mengalami kemajuan secara berkelanjutan, dimulai dari kondisi masyarakat yang terbelakang menuju ke arah masyarakat yang lebih maju secara bertahap. Selain bisa memaksimalkan sumber daya yang ada, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat hasil pembangunan diberbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan hingga sosial.

Pembangunan yang baik harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik ialah faktor awal untuk bisa mewujudkan tujuan dari organisasi. Menurut Mahi dan Trigunarso (2017:2) Perencanaan adalah kegiatan yang bertahap dari sebuah lembaga untuk mengembangkan strategi optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika kegiatan sudah dilaksanakan dengan semestinya maka keberhasilan dalam menggapai tujuan bisa terlaksana. Perencanaan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan karena melibatkan

sejumlah alasan mendasar yang mendukung hal tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan Hasibuan (2006:91) bahwa terdapat beberapa alasan mengapa perencanaan penting sekali untuk dilakukan yaitu:

(1) Tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang harus dicapai; (2) Tanpa perancangan tidak ada pedoman implementasi sehingga ada banyak limbah; (3) Perencanaan adalah dasar kendali, karena tanpa perencanaan, kontrol tidak bisa dilakukan; (4) Tanpa rencana, tidak ada keputusan dan proses manajemen.

Menurut Rheza (2020 : 40) Perencanaan yang baik adalah rencana yang dapat menjawab enam pertanyaan 5W + 1H, yaitu apa (*what*), siapa (*who*), kapan (*when*), dimana (*where*), mengapa (*why*), dan bagaimana (*how*). Perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat dan berkelanjutan memiliki peran strategis karena pembangunan desa adalah fondasi dari pembangunan nasional.

Ada beberapa metode dalam penerapan kebijakan publik salah satunya adalah pendekatan *top-down* yaitu metode yang berfokus pada satu arah, dari atas ke bawah. Dalam proses ini, peran pemerintah sangat dominan dan dalam pendekatan ini muncul pemahaman bahwa yang menjadi peran dalam keberhasilan pelaksanaan adalah pembuat kebijakan. Pendekatan kedua adalah pendekatan *bottom-up*, yaitu pendekatan yang dimulai dari masyarakat. Pendekatan ini berdasarkan pada macam kebijakan publik yang menuntun masyarakat untuk melaksanakan implementasi kebijakan mereka sendiri atau masih melibatkan pejabat pemerintah tetapi hanya di tingkat yang lebih rendah.

Model ini menyediakan tatacara untuk pindah dari tingkat birokrasi terendah sampai pengambilan keputusan tertinggi di sektor publik dan swasta.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa Musrenbang desa adalah agenda tahunan desa yang diselenggarakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah di desa (RPJM-D) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP-D) 1 tahunan. Menurut Siagian dalam Ryan Pratama & Azikin, (2018:38) Musrenbang adalah forum konsultasi bagi yang punya keinginan untuk membuat perjanjian perencanaan pembangunan di desa yang bersangkutan sesuai dengan tingkat daerah. Perencanaan pembangunan yang diawali dari tingkat desa sangat krusial karena desa adalah bagian terbawah dalam struktural pemerintahan Indonesia. Dengan memulai perencanaan dari tingkat desa, pemerintah dapat lebih baik memahami poin-poin mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat karena wilayahnya lebih terfokus, yaitu di tingkat desa itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa dengan dipersiapkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan diikuti oleh unsur-unsur administrasi negara dan melibatkan masyarakat merupakan tujuan diselenggarakan musrenbang. Musrenbang biasa dilaksanakan dibulan juni-september bersama dengan masyarakat desa untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Hal tersebut yang menjadikan langkah awal agar tercipta keselarasan baik

perangkat desa dengan masyarakat agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Keterlibatan masyarakat adalah modal utama dalam keberhasilan pembangunan, serta penting untuk dilakukan yaitu pendistribusian dokumen perencanaan ke masyarakat desa untuk memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan mereka. Beberapa masalah sering terjadi dalam proses musrenbang mulai partisipasi masyarakat desa terhadap Musrenbang yang kurang, prosedur dalam pelaksanaan Musrenbang yang tidak sesuai pedoman, hingga hasil pelaksanaan Musrenbang yang belum sesuai keinginan masyarakat desa itu sendiri. Indra Bastian (2009:34) menyebut bahwa untuk menyelesaikan musrenbang dengan tahap perencanaan dan anggaran di suatu daerah ditingkat desa/kelurahan, ditingkat kecamatan, ditingkat kabupaten/kota, dan ditingkat provinsi. Oleh karena itu, proses perencanaan pengembangan telah diatur sesuai dengan tahap yang disepakati dan membuat rencana pengembangan sesuai dengan tujuan bersama.

Beberapa masalah sering terjadi dalam tahapan perencanaan pembangunan desa mulai partisipasi masyarakat desa terhadap musrenbang yang kurang, prosedur dalam pelaksanaan musrenbang yang tidak sesuai, hingga hasil pelaksanaan musrenbang yang tidak/belum sesuai keinginan masyarakat desa itu sendiri.

Desa Toyomarto merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dengan memiliki 7 dusun dan luas wilayah 905

Ha, desa Toyomarto adalah desa yang memiliki kegiatan Musrenbang rutin untuk dilaksanakan, seperti berbagai pembangunan yang direncanakan. Desa Toyomarto dalam melakukan perencanaan pembangunan dilakukan oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen yang berkepentingan disana. Kegiatan musrenbang dilaksanakan dibulan Juni 2023 kemarin dengan berbagai macam pembahasan yang ada didalamnya.

Berdasarkan pra penelitian yang sudah dilakukan peneliti saat melakukan wawancara dengan Pak Anas selaku panitia musrenbang Desa Toyomarto pada tanggal 27 Oktober 2023 pada pukul 08.30 WIB, disebutkan bahwa:

“Proses menuju musrenbang dimulai bulan Juni, tapi sebelum itu kita sudah turun ke dusun-dusun. Jadi di RPJM kita itu ada beberapa usulan dari masing-masing dusun, itu yang kita bawa ke tiap dusun. Kita sampaikan di dusun mana yang akan menjadi skala prioritas untuk tahun berikutnya, biasanya itu skala prioritas kan tidak hanya 1 atau 2 gitu, biasanya 3 atau berapa. Pihak desa akan menampung semua usulan-usulan warga dan diserahkan tim RKP untuk memprosesnya.”

Dalam pelaksanaan musrenbangdes sendiri masih mengalami berbagai kendala dimulai dari sebelum menuju pelaksanaan musrenbang itu sendiri. Karena masyarakat desa menganggap bahwa apa yang mereka usulkan semuanya harus dijadikan prioritas dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala lain dan alur pelaksanaan telah disampaikan pula oleh panitia musrenbang Desa Toyomarto yaitu Bapak Anas pada 27 Oktober 2023 pukul 09.30 WIB, bahwa:

“Yang jadi masalah utamanya itu yang dipikirkan dan diinginkan masyarakat kan hanya pembangunan berupa fisik saja padahal di

RPJM kita tidak hanya itu. Memang kemarin tentang alur perencanaan pembangunan masih banyak yang belum paham dari masyarakat, terus tiap dusun menginginkan usulannya untuk jadi prioritas tiap tahunnya. Itu yang jadi masalahnya”

Dengan adanya permasalahan seperti uraian diatas, maka perlu adanya tindakan pemerintah desa untuk mengatasi hal tersebut terutama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Peneliti bertujuan untuk mengartikan dan memahami upaya yang di berikan oleh pemerintah desa untuk menangani masalah tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan rujukan untuk perkembangan pada pendidikan dan di dunia pembangunan terkhusus pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi ilmiah bagi peneliti lain tentang perkembangan perencanaan pembangunan terkhusus pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diupayakan bisa memberikan kontribusi dalam Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

- b. Hasil penelitian ini diupayakan bisa menjadi sumbangsih bagi masyarakat serta perangkat desa untuk bisa lebih berkontribusi dalam mensukseskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.